



**PUTUSAN**

Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.PAL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama sebagai berikut dalam perkara antara :

Pelawan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, semula Tergugat sekarang Pelawan;

Melawan

Terlawan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di. Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan R.E. Martadinata No. 562 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2012 , Semula Penggugat sekarang Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar dalil-dalil/keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama Palu. Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.PAL. tertanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 20 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.PAL. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal -- -- 1989 antara Pelawan dan Terlawan telah melakukan pernikahan di mana keduanya adalah dosen pada Universitas -- Palu. Dari perkawinan tersebut Pelawan dan Terlawan telah dikaruniai 6

Putusan 346/Pdt.G/2010/PA.Pal. hal 1 dari 30



orang anak terdiri dari 3 orang putra dan 3 orang putri. Selama perkawinan biaya pendidikan dan asuhan anak ditanggung oleh ibunya (Pelawan). Penghasilan Terlawan selama perkawinan tidak pernah diberikan kepada Pelawan. Penghasilan Terlawan habis entah kemana perginya. Pada tanggal 25 Maret 2009. Pengadilan Agama telah memutuskan perceraian antara pelawan dan Terlawan, karena Terlawan telah meninggalkan Pelawan selama 3 tahun tanpa memberi nafkah (terlampir bukti T 1. berupa Putusan Perceraian) Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 4 Maret 2009 Nomor 320/Pdt.G/2008/PA.PAL, terjadilah perceraian antara Pelawan dan Terlawan. Di mana dalam Putusan tersebut Terlawan diharuskan membayar ganti rugi kepada Pelawan sebesar Rp.62.750.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) untuk biaya pendidikan anak dan nafkah anak. Namun sampai saat ini Pengadilan Agama Palu belum juga mengeksekusi pembayaran ganti rugi kepada Pelawan.

1. Mengenai tanah di Jalan Hang Tuah berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.247 m<sup>2</sup> bukanlah harta gono-gini. Terlawan tidak punya uang sepeserpun dalam membeli tanah pekarangan tersebut. Uang diperoleh Pelawan dari Uang hasil penjualan tanah/rumah warisan dari ibu Pelawan, kemudian Pelawan sertifikatkan dengan hak milik an. Pelawan (terlampir bukti T 2 a berupa sertifikat hak milik No 1622, bukti T 2 b berupa sertifikat hak milik No 955 dan bukti T 2 c berupa sertifikat hak milik No 1695).

Jadi tanah pekarangan bukanlah harta gono-gini antara Pelawan dan Terlawan. Di mana harta tersebut adalah harta asal di mana hasil penjualan rumah dan tanah dibagi kepada para ahli waris, termasuk bagian dari Pelawan (terlampir bukti T 3 Kwitansi penerimaan uang T 4 Surat warisan, T 5. Surat pernyataan).

Tanah dan rumah warisan yang dijual terletak di Jl. Domba No 16 Makassar dibeli oleh kakak Pelawan DR. Ir Hasanuddin Atjo, dan rumah dan tanah di Jl. Samratulangi Palu dibeli oleh dr. Nurdin Atjo SPD kakak dari Pelawan.

2. Bahwa benar sertifikat di Jl. Hang Tuah No 50 an. Pelawan telah dijamin pada PT. Bank Mandiri Cabang Palu Jl. Samratulangi Palu untuk membangun kos-kosan sebanyak 5 petak dan 2 buah kios dengan pinjaman sebanyak Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)



dan menjadi jaminan kredit pada Bank tersebut adalah sertifikat an. Pelawan.

Selanjutnya untuk membayar hutang tersebut pada Bank Mandiri Palu. Maka dijuallah rumah BTN Tavanjuka Mas Blok B No I Palu dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) milik bersama, namun Terlawan tidak langsung melunasi hutang tersebut pada Bank Mandiri hanya dibayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sisa hutang sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak pernah lagi Terlawan bayar dan Terlawan telah berkali-kali dicari oleh pihak Bank Mandiri Namun Terlawan sudah tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan tidak pernah lagi mencicil hutang tersebut.

Mengingat sertifikat tersebut an. Pelawan dengan terpaksa Pelawan lunasi dengan cara mencicil. Hal inilah yang menjadi beban lagi bagi Pelawan.

3. Hal tersebut adalah tidak benar, karena kemana saja uang sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan rumah di Tavanjuka Mas. Mestinya Terlawan sudah harus melunasi semua hutang di Bank Mandiri. Namun sekarang menjadi beban dari Pelawan lagi.

Pada tanggal 29 April 2012 Terlawan telah kawin lagi dengan seorang perempuan di Kota Makassar. Sebagai seorang suami seharusnya Terlawan malu untuk menuntut harta gono-gini pada Pelawan. Karena uang pembelian tanah tersebut asal dari warisan orang tua Pelawan. Apalagi Terlawan sama sekali tidak punya tanggung jawab di rumah tangga untuk memberi nafkah pada Pelawan dan 6 orang anak. Semua ditanggung oleh Pelawan sebagai Istri.

Pendapatannya tidak tahu kemana saja perginya. Hal ini tidak pernah ditanyakan oleh Pelawan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, yang merupaka perlawanan (Verzet) dari Pelawan, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima gugatan dan tuntutan Terlawan seluruhnya.
2. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan perkara Verzet ini. Pelawan dan Terlawan masing-masing datang menghadap ke persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara gono-gini mereka secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian dalam perkara ini telah dilakukan dimediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar Hakim Pengadilan Agama Palu pada tanggal 24 Juli dan 14 Agustus 2012. Berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2012 mediasi tidak berhasil;

Bahwa di dalam persidangan telah dibacakan:

- I. Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.PAL. yang disampaikan tanggal 12 Nopember 2010;
- II. Putusan Nomor 346 /Pdt.G/2010/PA.PAL. tanggal 9 Nopember 2010 yang Amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
  3. Menetapkan harta Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 1.156 M<sup>2</sup> beserta bangunan berupa kos-kosan sebanyak 6 (enam) petak yang terletak di Jl. Hang Tuah Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Macan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Hang Tuah;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wlim Sakur;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ishak;Adalah Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
  4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat (Sahlan SH. MH) dan  $\frac{1}{2}$  lainnya adalah milik Tergugat.
  5. Menghukum kepada Tergugat agar menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi melalui lelang;



6. Menetapkan hutang pada Bank Mandiri Cabang Palu sebesar Rp. 34.475.872,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang wajib dilunasi setelah putusan ini berkekuatan tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

III. Putusan Peninjauan Kembali (PK.) Nomor 55 PK/AG/2011 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PK.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.Pal. tanggal 9 Nopember 2010;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.PAL. tanggal 9 Nopember 2010 belum berkekuatan hukum tetap
- Memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Palu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.PAL. tanggal 9 Nopember 2010 dengan perintah kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan perlawanan (Verzet);

Bahwa berdasarkan Amar Putusan PK. Tersebut Majelis Hakim memeriksa kembali perkara Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.PAL tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri yang sah dan dikaruniai anak 5 orang, namun telah bercerai pada tanggal 25 Maret 2009 sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu Nomor 91/AC/2009/PA.PAL.;
2. Bahwa semula hidup bersama kurang lebih 20 tahun sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari nafkah dan memperoleh harta yang merupakan pendapatan bersama atau harta gono-gini berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.156 M<sup>2</sup>. Yang di atasnya telah dibangun kos-kosan dan sebagian disewakan yang terletak di Jl. Hang Tuah, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Kelinci;



- Sebelah Selatan berbatas dengan W. Sakkung;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Hang Tuah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Hi. Ishak;
3. Bahwa sertifikat obyek a quo atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah di jadikan jaminan kredit pada PT. Bank Mandiri Tbk. Cq. Bank Mandiri Cabang Palu. Yang beralamat di Jl. Samratulangi Palu. Semasa Penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah;
4. Bahwa dengan dijadikan jaminan sertifikat a quo maka secara otomatis menjadi hutang bersama dan sekaligus penyelesaiannya secara bersama pula;
5. Bahwa terhadap obyek yang dimaksud jika ditaksir dengan nilai uang adalah berkisar ukurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berhak pula atas harta bersama tersebut masing-masing setengah atau separuh-separuh setelah dipotong utang Bank pada Bank Mandiri Cabang Palu;
7. Bahwa meskipun telah berulang kali Penggugat mengupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan terkesan ingin menguasai dan menjadikan sebagai hak miliknya;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangka dan itikad buruk terhadap Tergugat untuk mengalihkan atau memindahkan obyek Sengketa selama proses perkara berjalan, maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Palu melakukan Sita Marital;
9. Bahwa oleh karena gugatan a quo didasari bukti yang kuat, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat, olehnya itu wajar dan beralasan hukum jika Putusan a quo dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Banding dan Kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta tersebut dalam posita angka 2 di atas adalah harta gono-gini yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan;
3. Menyatakan hukum Sita Marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama sah dan berharga;





4. Menyatakan menurut hukum membagi dua harta bersama (gono-gini) yang menjadi obyek sengketa dengan rasio pembagian secara sebanding, seimbang atas obyek ataupun nilai setelah di potong hutang pada Bank Mandiri Cabang Palu;
5. Menyatakan hukum, bahwa jaminan kredit di Bank Mandiri Cabang Palu merupakan hutang bersama yang harus dibagi dua pula;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat dari harta gono-gini a quo kepada Penggugat dalam keadaan aman, tanpa syarat atau beban kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa diangsur sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung Tergugat dianggap lalai memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Perlawanan/Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 1989 antara Pelawan dengan Terlawan telah melakukan pernikahan dimana keduanya adalah dosen pada Universitas -- Palu. Dari perkawinan tersebut Pelawan dan Terlawan telah dikaruniai 6 orang anak, terdiri 3 orang putra dan 3 (tiga) orang putri.

Selama perkawinan biaya pendidikan dan asuhan anak ditanggung oleh ibunya (Pelawan). Penghasilan Terlawan selama perkawinan tidak pernah diberikan pada Pelawan. Penghasilan Terlawan habis entah kemana perginya.

Pada tanggal 25 Maret 2009, Pengadilan Agama telah memutuskan perceraian antara Pelawan dan Terlawan, karena Terlawan telah meninggalkan Pelawan selama 3 tahun tanpa memberikan nafkah (terlampir bukti T I berupa Putusan Perceraian)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 4 Maret 2009 Nomor 320/Pdt.G/2008/PA.Pal terjadilah perceraian antara Pelawan dan Terlawan. Di mana dalam Putusan tersebut Terlawan diharuskan membayar ganti rugi kepada Pelawan sebesar Rp 62.750.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pendidikan anak dan nafkah anak;

Putusan 346/Pdt.G/2010/PA.Pal. hal 7 dari 30



Namun sampai saat ini Pengadilan Agama Palu belum juga mengeksekusi pembayaran ganti rugi kepada Pelawan.

4. Mengenai tanah di Jl. Hang Tuah berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.247 M<sup>2</sup> bukanlah harta gono-gini. Terlawan tidak punya uang sepeserpun dalam membeli tanah pekarangan tersebut. Uang diperoleh Pelawan dari hasil penjualan tanah/rumah warisan dari ibu Pelawan, kemudian Pelawan sertifikatkan dengan hak milik an. Pelawan (terlampir bukti T 2 a berupa sertifikat hak milik No 1622, bukti T 2 b berupa sertifikat hak milik No 955 dan bukti T 2 c berupa sertifikat hak milik No 1695).

Jadi tanah pekarangan bukanlah harta gono-gini antara Pelawan dan Terlawan. Di mana harta tersebut adalah harta asal di mana hasil penjualan rumah dan tanah dibagi kepada para ahli waris, termasuk bagian dari Pelawan (terlampir bukti T 3 Kwitansi penerimaan uang T 4 Surat warisan, T 5. Surat pernyataan).

Tanah dan rumah warisan yang dijual terletak di Jl. Domba No 16 Makassar dibeli oleh kakak Pelawan DR. Ir Hasanuddin Atjo, dan rumah dan tanah di Jl. Samratulangi Palu dibeli oleh dr. Nurdin Atjo SPD kaka dari Pelawan.

5. Bahwa benar sertifikat di Jl. Hang Tuah No 50 an. Pelawan telah dijamin pada PT. Bank Mandiri Cabang Palu Jl. Samratulangi Palu untuk membangun kos-kosan sebanyak 5 petak dan 2 buah kios dengan pinjaman sebanyak Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan menjadi jaminan kredit pada Bank tersebut adalah sertifikat an. Pelawan.

Selanjutnya untuk membayar hutang tersebut pada Bank Mandiri Palu, telah dijual rumah milik bersama di BTN Tavanjuka Palu kepada kakak kandung Penggugat dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), namun Terlawan tidak langsung melunasi hutang tersebut pada Bank Mandiri hanya dibayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sisa hutang sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak pernah lagi Terlawan bayar dan Terlawan telah berkali-kali dicari oleh pihak Bank Mandiri Namun Terlawan sudah tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan tidak pernah lagi mencicil hutang tersebut.





Mengingat sertifikat tersebut an. Pelawan dengan terpaksa Pelawan lunasi dengan cara mencicil. Hal inilah yang menjadi beban lagi bagi Pelawan.

6. Hal tersebut adalah tidak benar, karena kemana saja uang sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan rumah di Tavanjuka Mas. Mestinya Terlawan sudah harus melunasi semua hutang di Bank Mandiri. Namun sekarang menjadi beban lagi bagi Pelawan.

Pada tanggal 29 April 2012 Terlawan telah kawin lagi dengan seorang perempuan di Kota Makassar. Sebagai seorang suami seharusnya Terlawan malu untuk menuntut harta gono-gini pada Pelawan. Karena uang pembelian tanah tersebut asalnya dari warisan orang tua Pelawan. Apalagi Terlawan sama sekali tidak punya tanggung jawab di rumah tangga untuk member nafkah pada Pelawan dan 6 orang anak. Semkua ditanggung oleh Pelawan sebagai Istri.

Pendapatannya tidak tahu kemana saja perginya. Hal ini tidak pernah ditanyakan oleh Pelawan.

Berdasarkan alas an-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang merupaka perlawanan (Verzet) dari Pelawan, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima gugatan dan tuntutan Terlawan seluruhnya;
2. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat/Pelawan tersebut Penggugat/Terlawan telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 12 Nopember 2012 sebagaimana terurai dalam Berita acara sidang;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat/Terlawan tersebut Tergugat/Pelawan telah menyampaikan Dupliknya sebagaimana terurai dalam Berita acara sidang tertanggal 3 Desember 2012;

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat/Terlawan, telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bukti Tertulis:

1. Foto Copy Akta Cerai, No; --/--/ 2009/ PA.PAL. bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.PAL, bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P 2;
  3. Foto Copy Relas pemberitahuan Salinan Putusan Verstek kepada Tergugat No 346/Pdt.G/2010/PA.PAL bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P 3;
  4. Foto Copy S H M. No 1622 bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P4
  5. Foto Copy S H M No 955 bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P5
  6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tertanggal 13 Januari 2005. Dari PT. Bank Mandiri Tbk. bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P6
  7. Foto Copy Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri tertanggal 03 Pebruari 2005 dari PT. Bank Mandiri Tbk. bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P7
  8. Foto Copy Addendum I Perjanjian Kredit No: PLU/0105/MGM-CLG/2005 taggall 3 Pebruari 2005, pada tanggal 19 Mei 2006. bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P8
  9. Foto Copy mengenai sisa utang per 03 Januari 2013 dari Bank Mandiiri Palu bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P9
  10. Asli Surat Keterangan dari Pimpinan Bank Mandiri Tbk. Tanggal 22 Januari 2013 , menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik No 1622/ Talise atas nama Sitti Rahmawati A. Sahlan seluas 938 M 2 Untuk sementara ini dalam penguasaan PT. Bank Mandiri Tbk karena dijadikan sebagai jaminan kredit sesuai dengan perjanjian kredit Multiguna No PLU/0105/MGM-CLG/2005 bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P 10;
  11. Asli surat pernyataan bp. H. Rasyidi Ilyas tentang pembeli rumah BTN di Komplek Tavanjuka Mas, tertanggal 25 Pebruari 2013 bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P 11;
- Bukti saksi.
1. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jl. Kartini No 86 Kompleks Pertanian, Kelurahan Lolu Selatan,

Putusan 346/Pdt.G/2010/PA.PaI. hal 10 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan dan Pelawan sejak tahun 1985 sampai sekarang karena sama-sama mengajar di --;
- Bahwa saksi tahu Terlawan dengan Pelawan dulu adalah suami istri, sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Terlawan dengan Pelawan mempunyai harta bersama berupa tanah di Jl. Hang Tuah, saksi pernah kesana melihat-lihat waktu Terlawan dengan Pelawan sedang membangun;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul perolehan tanah tersebut, yang saksi tahu Pelawan dan Terlawan telah membangun kos-kosan, informasi dari Terlawan bahwa dia meminjam uang di Bank, tapi tidak tahu berapa jumlahnya dan di Bank mana Terlawan meminjam;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa banyak bangunan yang dimiliki oleh penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan di Jln Hangtuah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya, dan tidak tahu persis batas-batasnya, yang saksi tahu Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Macan, sebelah Timur berbatas dengan Jl. Hang Tuah, sebelah Selatan berbatas dengan rumah William dan sebelah Barat saksi tidak tahu berbatas dengan siapa;
- Bahwa saksi juga tahu Terlawan dengan Pelawan mempunyai rumah di Tavanjuka, punya mobil sedan merah Metalik, punya Motor Honda semuanya sudah terjual sebelum Terlawan bercerai dengan Pelawan;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa rumah dan mobil di jual oleh Terlawan dan Pelawan;
- Bahwa Terlawan dengan Pelawan pernah punya usaha foto copy dan usaha tersebut bangkrut sebelum mereka bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi Terlawan dan Pelawan menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/dagang, tempat tinggal di Jl. Hangtuah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan dan Pelawan karena saksi menyewa satu petak kios/tempat jualan milik mereka sejak 10 tahun yang lalu;



- Bahwa saksi menyewa 1 petak kios terbuat dari kayu/papan awalnya saksi sewa 3 juta pertahun dan sekarang sudah naik jadi 5 juta pertahun;
- Bahwa saksi tahu kios yang terbuat dari kayu ada 7 petak, 5 petak hasil sewaan nya diambil oleh Pelawan dan 2 petak diambil oleh Terlawan ;
- Bahwa selain kios-kiosan yang 7 petak itu ada lagi kos-kosan yang permanen sebanyak 5 petak dan didepan nya 2 petak bangunan semi permanen, yang mengambil sewa kos-kosan tersebut adalah Pelawan sendiri dan saksi pernah di percaya menagih sewa kontrakan itu selama 1 tahun dan uangnya saksi transfer kepada Pelawan di Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Terlawan pernah mengambil sewa kos-kosan 2 petak yang diperuntukan untuk Terlawan selama 3 tahun setelah itu diterima oleh anak kandung Terlawan dengan Pelawan yang bernama Iqbal;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali cara perolehan tanah tersebut begitu juga dengan pembangunan kos-kosan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pelawan dengan Terlawan masih mempunyai harta selain di jl Hangtuh;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terlawan menyatakan menerima dan tidak keberatan dan Pelawan juga menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Terlawan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi karena pada persidangan yang telah di putus dengan Putusan Verstek tanggal 9 Nopember 2010 Penggugat/Terlawan juga sudah menghadirkan saksi tang tidak terpisahkan dengan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pelawan juga telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;  
Bukti surat-surat.

1. Foto Copy Akta Cerai No 91/AC/2009/PA.PAL an Sitti Rahmawati SE. binti Atjo Abd. Fatah , bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T 1;



2. Foto copy Setifikat Hak milik Nomor 1622, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala tertanggal 16 Nopember 1993, dan bermaterai cukup oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode T 2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 955, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala tertanggal 23 September 1989 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T 3;
4. Foto copy surat warisan dari H. Andi Dewi Atjo kepada Pelawan dan saudara-saudaranya, tertanggal 15 Maret 1988 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T 4;
5. Asli surat pernyataan an. Dr. Nurdin Atjo dan Ir. Hasanuddin Atjo, tertanggal 8 Mei 1993 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T 5;
6. Asli surat kwitansi hasil penjualan warisan orang tua H. Andi Dewi Atjo yang terletak di Jl. Domba No 20 Makassar, tertanggal 8 Mei 1993 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T 6. ;
7. Asli surat kwitansi hasil penjualan warisan orang tua H. Dewi Atjo yang terletak di Jl. Samratulangi No 9 Palu tertanggal 8 Mei 1993 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T 7;
8. Asli surat pernyataan PT. Bank Internasional Indonesia, tertanggal 28 Januari 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode T 8;
9. Asli surat keterangan dari PT. Bank Mandiri, tertanggal 28 Januari 2013 dan Asli surat keterangan dari PT. Bank Mandiri tertanggal 01 Pebruari 2013, bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode T 9;
10. Asli surat warisan dari DR. Sitti Rahmawati Atjo, SE.M.Si, pada tanggal 28 Januari 2013 bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T 10;
11. Asli surat kwitansi hasil pembelian rumah BTN Tipe 54, di perumahan Tavanjuka Mas Blok B No I Palu, tertanggal 19 Mei 2006 oleh bapak H. Rasyidi Ilyas dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T 11;





12. Asli Surat Keterangan dari Pimpinan Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Unit Gajah Mada Palu. Tertanggal 3 Pebruari 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T 12;
13. Asli Surat Keterangan dari Ny. Wartini Abidin binti Priyo Sarjono saksi dalam perceraian Putusan Pengadilan Agama Palu No 320/Pdt.G/2008/PA.PAL tertanggal 3 Pebruari 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode T 13;
14. Asli Surat Keterangan dari Ny. Azis saksi di dalam perceraian Putusan Pengadilan Agama Palu No 320/Pdt.G/2008/PA.PAL tertanggal 3 Pebruari 2013, dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T 14;
15. Foto Copy Salinan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2008/PA.PAL an Sitti Rahmawati, SE. binti H. Atjo Abd Fatah tertanggal 4 Maret 2009, dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T 15;
16. Asli surat keterangan dari H. Rasyidi Ilyas tentang pembelian rumah di Perumahan BTN. Tavanjuka milik Pelawan dan Terlawan seharga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) , tertanggal 6 Pebruari 2013 dan bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T. 16;

**Bukti saksi-saksi.**

1. Saksi T.1, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt, tempat tinggal di Kota Palu, memberikan keterangan di sumpahnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan karena saksi yang menjaga Pelawan sewaktu Pelawan belum kawin dengan Terlawan;
  - Bahwa Pelawan dengan Terlawan dulu suami istri, sekarang telah bercerai;
  - Bahwa saksi tahu Pelawan dengan Terlawan memperoleh harta bersama berupa tanah kintal/ tanah pekarangan di Jl. Hangtuah;
  - Bahwa saksi tahu Pelawan mendapat warisan dari orang tuanya, pertama hasil penjualan rumah di Jl. Samratulangi , Kelurahan Talise, rumah tersebut diambil oleh kakaknya bernama Dr. Nurdin Atjo dan Pelawan menerima uang sebesar Rp 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah). Kedua hasil penjualan rumah di Jl. Domba Makassar di ambil oleh kakak Pelawan bernama DR. Hasanuddin Atjo dan



Pelawan menerima uang sebesar Rp 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pelawan membeli tanah di Jl. Hangtuah tersebut saksi sebagai perantaranya dengan si penjual bernama: Hj. Hajjah dan saksi selalu diajak oleh Pelawan menemaninya dalam pembayaran tanah tersebut kepada pembeli harganya Rp 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tanah itu diangsur dua kali karena uang pembagian warisan dari orang tua Pelawan tidak mencukupi akhirnya Pelawan pinjam uang di Bank;
- Bahwa selain tanah Tersebut Pelawan dan Terlawan juga pernah punya rumah di Tavanjuka, saksi pernah menginap di rumah tersebut, Pelawan dan Terlawan juga pernah punya mobil sedan merah dan saksi pernah naik mobil tersebut, tapi rumah dan mobil tersebut sudah di jual, kalau rumah di jual Rp 160.000.000,- kalau mobil saksi tidak tahu tidak tahu berapa harganya jualnya;
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil jual rumah dan mobil itu dipakai untuk apa oleh mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah di Tavanjuka di bangun, tapi saksi tahu itu adalah rumah BTN. yang sudah direnovasi oleh Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan juga pernah punya tanah di Jl. Merpati tetapi juga sudah terjual sebelum bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi, Pelawan dan Terlawan menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi T.2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan.

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan, karena waktu Pelawan dan Terlawan tinggal di Tavanjuka bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pelawan dan Terlawan dahulu suami istri sekarang sudah bercerai;



- Bahwa saksi tahu Pelawan dan Terlawan mempunyai harta bersama berupa rumah BTN. di Tavanjuka Mas, rumah dibeli tahun 1997, sudah direnovasi dan ada kelebihan tanah 3 M;
- Bahwa saksi tahu Pelawan dan Terlawan juga punya harta berupa tanah di Jl. Hangtuh dan juga punya Mobil Daihatsu Calent warna merah Maron;
- Bahwa saksi tahu rumah BTN. Di Tawanjuka sudah di jual dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Mobil juga sudah di jual tapi harga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu rumah dan mobil di jual sewaktu Pelawan dengan Terlawan masih tirikat suami istri, saksi tidak tahu untuk apa hasil penjualan rumah dan mobil itu dipergunakan oleh Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa selain mobil Pelawan dan Terlawan juga punya Motor dan juga sudah terjual;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah di Jl. Hangtuh adalah Pelawan karena dia mendapat bagian warisan dari orang tuanya dari hasil penjualan rumah di Jl. Samratulangi Kelurahan Talise yang dibeli oleh kakaknya DR. Nurdin Atjo, Pelawan menerima uang dari DR. Nurdin sebesar Rp 9.000.000,- dan penjualan Rumah di Jl. Domba Makassar yang di beli oleh kakaknya DR. Hasanuddin Atjo Pelawan terima uang Rp 22.450.000,-;
- Bahwa Pelawan sebagai PNS. di samping gaji juga sering mendapat proyek penelitian dan saksi pernah ikut membantu Pelawan melakukan Penelitian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah di Jl. Hangtuh yang dibeli oleh Pelawan dan bagaimana cara pembeliannya saksi tidak tahu;
- Bahwa selain harta-harta tersebut di atas saksi tahu Pelawan dan Terlawan pernah buka usaha foto copy di Jl. Hasanuddin tetapi usaha tersebut sudah bangkrut sebelum Pelawan dan Terlawan bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pelawan meluruskan kesaksian saksi bahwa rumah di Tavanjuka itu di jual Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) bukan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Terlawan menanggapi bahwa rumah BTN di Tavanjuka itu di beli secara kredit selama 10 tahun gaji Terlawan yang di potong untuk cicilan rumah itu, rumah tersebut di jual seharga Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) bukan di jual Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

3. Puspawati binti Muslimin umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan PNS. Tempat tinggal Jl. Suprpto No 79, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan, karena saksi teman dengan Pelawan;
- Bahwa Pelawan dengan Terlawan dahulu suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pelawan dan Terlawan mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah di Jl. Hangtuah;
- Bahwa setahu saksi Pelawan yang membeli tanah tersebut, Pelawan mendapat warisan dari orang tuanya dari hasil penjualan rumah di Jl. Samratulangi Palu, Pelawan mendapat bagian sebesar Rp 9.000.000,- dan penjualan rumah di Jl. Domba Makassar Pelawan mendapat bagian sebesar Rp 22.500.000,-
- Bahwa setahu saksi Pelawan membeli tanah tersebut harganya Rp 44.000.000,-
- Bahwa setahu saksi untuk mencukupi uang tersebut Pelawan meminjam uang di Bank sebesar Rp 12.500.000,-
- Bahwa setahu saksi Pelawan dan Terlawan juga pernah mempunyai rumah BTN. di Tavanjuka dan juga mempunyai mobil merek Daihatsu Calent warna merah maron , tapi rumah dan mobil tersebut sudah di jual, kata Pelawan rumah dijual Rp 150.000.000,- kalau mobil saksi tidak tahu. penjualan tersebut sewaktu Pelawan dengan Terlawan masih terikat perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil penjualan itu dipergunakan untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas Pelawan dengan Terlawan juga pernah punya motor dan punya tanah di Jl. Merpati, tapi semuanya sudah terjual, yang menjual adalah Terlawan;



- Bahwa sewaktu Pelawan membeli tanah di Jl. Hangtuah belum ada bangunan, sekarang telah di bangun kos-kosan ada yang permanen dan ada yang terbuat dari papan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah kos-kosan dan saksi dengar dari Pelawan untuk membangun kos-kosan tersebut dengan uang pinjaman di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi dengar pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp 150.000.000,- dan saksi tidak tahu apakah pinjaman itu sudah lunas apa belum;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa petak bangunan kios semuanya dan setahu saksi yang membangun itu kios papan itu adalah orang yang menyewa tersebut;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan juga pernah punya usaha foto copy di Jl. Hasanuddin tapi sudah bangkrut sebelum mereka bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pelawan meluruskan kesaksiannya, bahwa harga jual rumah BTN di Tawanjuka itu sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) bukan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Terlawan menanggapi bahwa antara saksi dan Pelawan berteman setelah mereka bercerai tapi saksi membantah bahwa Pelawan dan saksi berteman sejak sebelum Pelawan menikah dengan Terlawan;

Bahwa Penggugat/Terlawan dan Tergugat /Pelawan telah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada tanggal 6 Maret 2013;

Menimbang bahwa perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang lalu tetapi belum tergambar mana saja bangunan yang dibiayai dengan pinjaman sebesar Rp 160.000.000,- dari Bank Mandiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Pelawan/tergugat yang merupakan "harta bersama" Oleh karenanya Majelis merasa perlu melakukan pemeriksaan setempat untuk akurasi fakta dalam putusan nantinya;

Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2013 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat/Terlawan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat/Pelawan, mengenai ukuran tanah Penggugat/Terlawan dan Tergugat /Pelawan telah sepakat merujuk kepada sertifikat (SHM No 955 dan SHM No 1622) yaitu 1.156 M2, uang pinjaman sebesar Rp 160.000.000,- dari Bank Mandiri dipakai untuk membangun 5





petak kos-kosan dan 2 bangunan semi permanen di pinggir Jl. Hangtuh dan Rp 5.000.000,- dipakai untuk kompensasi penggantian bangunan kepada pengontrak tanah selama 7 tahun, sebanyak 3 petak kios untuk jualan, semuanya berdiri di atas tanah SHM. No 1622. Bangunan lainnya berupa 3 petak kios untuk jualan dan 1 bangunan Toko tempat jualan material kayu semuanya dibangun oleh pengontrak atas ijin Pelawan/Tergugat setelah Penggugat/Terlawan bercerai dengan Tergugat/Pelawan sebagian bangunan berdiri diatas tanah SHM No 1622 dan sebagian diatas tanah SHM No 955;

Menimbang bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercentum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terlawan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di robah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 142 ayat 5 RBg. Maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat /Terlawan dan Tergugat/Pelawan datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat dan saran-saran agar Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan menyelesaikan sengketa Harta Nersama tersebut secara kekeluargaan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat/Terlawan dan Tergugat /Pelawan untuk menempuh proses mediasi, atas kesepakatan bersama Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan maka ditunjuklah mediator Dra.Hj. Nur Alam Baskar (Hakim Pengadilan Agama Palu) untuk melakukan mediasi antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan. Sesuai dengan kehendak

Putusan 346/Pdt.G/2010/PA.Pa1. hal 19 dari 30



pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor ITahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator Dra Hj. Nur Alam Baskar tertanggal 14 Agustus 2012 bahwa mediasi gagal/tidak berhasil mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat/Terlawan perkara No 346/Pdt.G/2010/PA .PAL dengan Amar Putusan, dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Terlawan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 jo pasal 13 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat /Terlawan dalam gugatannya tanggal 20 Juli 2010 yang telah di Putus dengan Putusan Verstek tanggal 9 Nopember 2010 sebagaimana tertuang dalam bukti T 2. dan Repliknya tanggal 12 Nopember 2012, bahwa Penggugat/Terlawan dengan Tergugat /Pelawan pernah hidup bersama sebagai suami istri, namun telah bercerai pada tanggal 25 Maret 2009 sebagaimana bukti T I, selama hidup bersama kurang lebih 20 tahun sebagai suami istri, Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan telah berupaya mencari nafkah dan memperoleh harta yang merupakan pendapatan bersama/harta gono-gini berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 1.156 M2 yang di atasnya sudah dibangun kos-kosan yang terletak di Jl. Hangtuah, bahwa sertifikat Obyek a quo atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah di jadikan jaminan kredit pada PT. Bank Mandiri Tbk. Semasa Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, bahwa dengan dijadikannya jaminan sertifikat a quo, maka secara otomatis menjadi hutang bersama dan penyelesaiannya sekaligus secara bersama pula, sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat/Terlawan telah mengajukan alat bukti tertulis P 1 sampai dengan P 11 dan 3 orang saksi masing-masing: Halid binTandaua dan PattaParang bin Abdullah yang telah diperiksa dalam persidangan Putusan Verstek tanggal 9 Nopember 2010 dan Syamsul Alam bin Lancong, terhadap

Putusan 346/Pdt.G/2010/PA.PaI. hal 20 dari 30



bukti Penggugat/Terlawan Tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P 1 sampai P 9 berupa foto copy, semuanya tidak ada aslinya tetapi semua bukti tersebut telah dileges oleh pihak Penggugat/Terlawan di tempat surat tersebut diterbitkan, i bukti P 10, Asli surat Keterangan dari Pimpinan Bank Mandiri TBK, tanggal 22 Januari 2013 dan bukti P 11 asli pernyataan dari bp.Rasyidi Ilyas selaku pembeli rumah BTN di Tavanjuka tertanggal 25 Pebruari 2013, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 302 RBg ayat 1 jo Rv 856;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan semuanya orang lain tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi diperiksa satu persatu dan memberikan keterangan secara terpisah sesuai dengan ketentuan pasal 171 RBg ayat 1 dan 2 jo Rv 177, maka saksi tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1 foto copy akte Cerai menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04-03-2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 2 berupa foto copy Putusan No 346/Pdt.G/20010/PA.PAL menunjukkan bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Palu telah diproses dan telah di putus tanpa hadirnya Tergugat dan isi putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2010 melalui kelurahan Talise karena Tergugat tidak berada di tempat sebagaimana tertuang dalam bukti P 3 .

Menimbang bahwa pada posita poin 8 dan Petitum poin 3 Penggugat/Terlawan bermohon agar harta bersama yang berada pada penguasaan Pelawan/Tergugat diletakkan Sita Marital, pada hal obyek sengketa pada poin 2 sedang menjadi agunan pada Bank Mandiri Tbk. Sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatannya, disamping itu juga tidak ada persangkaan yang beralasan bahwa Pelawan/Tergugat akan menggelapkan obyek tersebut yang akan merugikan Penggugat. Oleh karena itu permohonan sita Penggugat/Terlawan tidak cukup alasan sehingga patut untuk di tolak;



Menimbang bahwa dalil Penggugat mengenai tanah di Jl. Hangtuh seluas kurang lebih 1,156 M2 dengan sertifikat SHM No 1622 bukti P 4 dan sertifikat SHM No 955 bukti P5 telah dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya dan Majelis akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 4 dan P 5 menunjukkan Penggugat dengan Tergugat semasa dalam perkawinan telah membeli dua bidang tanah di Jl. Hangtuh dan telah bersertifikat 1. SHM No 1622 . 2. SHM No 955;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 4. sertifikat No 1622 dan P 5 sertifikat No 955 dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi Halid bin Tandaua, Pattaparang SH. MH. Bin Abdullah dan Syansul Alam bin Lancong bahwa Penggugat/Terlawan dengan Tergugat /Pelawan mempunyai tanah pekarangan di Jl. Hangtuh diatasnya telah di bangun kos-kosan dan kios-kios tempat jualan, bahkan saksi Syamsul Alam salah satu penyewa kios-kiosan tersebut, berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-undang No I Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama (gono-gini pasangan suami istri), tetapi para saksi tersebut tidak ada yang tahu dari mana asal usul uang yang di dapat oleh Penggugat dengan Tergugat untuk membeli tanah tersebut, para saksi hanya tahu Penggugat dengan Tergugat mempunyai tanah pekarangan di Jl. Hangtuh sedangkan asal usul uang untuk pembelian tanah tersebut para saksi tidak ada yang tahu artinya penggugat tidak dapat membuktikan darimana asal usul uang pembelian tanah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat/Pelawan telah mengajukan Perlawanan/jawaban atas gugatan Penggugat/Terlawan tanggal 18 Juni 2012 dan Dupliknya tanggal 03 Desember 2012 membantah Gugatan Penggugat/Terlawan, bahwa tanah di Jl. Hangtuh berupa pekarangan seluas kurang lebih 1.247 M2, menurut persi Tergugat/Pelawan bukanlah Harta Gono-gini. Terlawan/Penggugat tidak punya uang sepeserpun dalam membeli tanah pekarangan tersebut, karena uang diperoleh Pelawan/Tergugat dari hasil penjualan tanah/rumah warisan dari ibu Pelawan/Tergugat, artinya tanah tersebut adalah harta asal Pelawan/Tergugat bukanlah harta gono-gini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Pelawan /Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T 1 sampai dengan T 17 dan 3



orang saksi-saksi masing-masing : Wartini Abide binti Priyo Sarjono, Dr. Hery bin Mulyadi dan Puspawati binti Muslimin, terhadap bukti-bukti Pelawan/Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis T 1, T 2, T 3, T 4 dan T 16, adalah foto copy meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut telah dileges oleh Pelawan/Tergugat di tempat surat itu dikeluarkan /di simpan, sedangkan T 5, T 6, T 7, T 8, 9, sampai T 17 adalah surat asli bukan foto copy oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 302 RBg;

Menimbang bahwa saksi kedua an. Dr Hery adalah sepupu dengan Pelawan/Tergugat sehingga menurut ketentuan pasal 172 ayat 2 RBg. Merupakan orang yang tidak dapat menjadi saksi terkait perkara ini bukan mengenai status seseorang melainkan sengketa Harta Bersama sehingga keterangannya hanya merupakan bukti awal harus di dukung oleh bukti lain, sedangkan saksi pertama dan ke tiga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pelawan/Tergugat, saksi tersebut di periksa satu persatu dan memberikan keterangan secara terpisah, sesuai ketentuan pasal 171 ayat 1 dan 2 RBg jo pasal 177 Rv. maka keterangan saksi tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti T 1 foto copy akte Cerai menunjukkan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu No 91/AC/2009/PA PAL. Harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04-03-2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T 2 dan T 3 berupa SHM No 1622 dan SHM No 955 harus dinyatakan bahwa Tergugat / Pelawan selama dalam masa pernikahan dengan Penggugat / Terlawan telah membeli dua bidang tanah di Jl. Hangtuah dengan uang hasil penjualan warisan orang tua Pelawan/Tergugat di Jl. Samratulangi Palu dan di Jl. Domba Makassar sebagaimana tertuang dalam bukti T 4, T 5, T 6, T 7, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Tergugat/Pelawan dan kekurangannya ditutup dengan pinjaman uang di Bank Bll. Palu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T 4 "Surat Warisan" dari pewaris Hj. Andi Dewi Atjo kepada anak-anaknya Sitti Rahmawati bersaudara (kakak ade 9 orang) pada tanggal 15 Maret 1988 di Ujung





Pandang harus dinyatakan bahwa pewaris sudah mewariskan semua harta bersama yang dia peroleh dengan suaminya H Atjo kepada anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T 5 berupa surat pernyataan dari Dr. Nurdin Atjo bahwa adiknya yang bernama Sitti Rahmawati Atjo telah menerima uang dari saya Dr. Nurdin Atjo sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan warisan orang tua kami alm Hi. Atjo/Hj. Andi Dewi Atjo yang terletak di Jl. Samratulangi No 9 Palu, dan dikuatkan oleh bukti T 6 berupa kwitansi. dan pernyataan Ir. Hasanuddin Atjo bahwa adiknya yang bernama Sitti Rahmawati Atjo telah menerima uang dari saya Ir. Hasanudin Atjo sebesar Rp 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan warisan orang tua kami alm Hi. Atjo/Hj. Andi Dewi Atjo yang terletak di Jl. Domba No 20 Makssar, dan dikuatkan oleh bukti T 7 berupa kwitansi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T 4, T 5, T 6, dan T 7, yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi: Wartini Abide binti Priyo Sarjono, dr. Hery bin Muyadi dan Puspawati binti Muslimin di persidangan harus dinyatakan benar bahwa Sitti Rahmawati Atjo telah menerima pembagian warisan dari kedua orang tuanya (Alm Hi. Atjo dan Almh Hj. Andi Dewi Atjo) sebesar Rp 31.450.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasar bukti T4, T 5, T 6, dan T 7, yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi: Wartini Abide binti Priyo Sarjono, dr. Hery bin Muyadi dan Puspawati binti Muslimin di persidangan harus dinyatakan benar bahwa Sitti Rahmawati Atjo telah membagi warisan dan telah menerima warisan dari Alm / almh orang tuanya pada tahun 1993 dan telah membeli tanah di Jl. Hangtuah pada tahun 1994 (bukti P 2 dan P 3) sebagaimana terurai dalam posita perlawannya di poin 2 dan di dalam dupliknya poin B 1 dan 2 seharga Rp 43.950.000,-(empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan warisan yang diterima adalah Rp 31.450.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan dari Rp 43.950.000,- yaitu sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditutup dengan uang pinjaman di Bank;

Menimbang bahwa uang pinjaman di Bank sebesar Rp 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan harta pencarian Tergugat/Pelawan dengan Penggugat /Terlawan (gono-gini) dengan prosentase harga tanah Rp 43.950.000,- dengan pembayaran Rp Rp



31.450.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang warisan Pelawan/Tergugat dan Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari harta bersama(gono-gini) artinya:  $\frac{3}{4}$  adalah harta asal Pelawan/Tergugat sedangkan  $\frac{1}{4}$  dari tanah dalam SHM No 1622 dan SHM No 955 ( 1.156M2) adalah harta bersama Tergugat/Pelawan dengan Penggugat /Terlawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain , oleh karenanya tanah di Jl. Hangtuah dengan SHM No 1622 dan SHM No 955 yang dibeli oleh Tergugat/Pelawan dengan harta warisan dari orang tuanya kurang lebih  $\frac{3}{4}$  dari luas tanah dalam SHM No 1622 dan SHM No 955 bukanlah gono-gini (harta bersama) tetapi harta warisan (harta asal) karena dibeli dengan uang warisan dari orang tua Tergugat/Pelawan, sedangkan sisanya  $\frac{1}{4}$  itu adalah harta bersama Tergugat /Pelawan dengan Penggugat/Terlawan karena uangnya berasal dari pencarian/penghasilan Tergugat dengan Penggugat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita poin 2 diatas tanah pekarangan di Jl. Hangtuah seluas kurang lebih 1.156 M2 telah dibangun kos-kosan tapi Penggugat tidak menyebutkan kapan di bangun berapa jumlahnya darimana asal usul uang membangun, namun oleh Tergugat/Pelawan telah diakui dalam posita perlawanannya pada poin 3 dan untuk membangun kos-kosan tersebut berasal dari uang pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam bukti Penggugat P 6 dan P 7. Oleh karenanya bangunan senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) bersal dari pinjaman Bank Mandiri tersebut adalah merupakan harta bersama sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 18 April 2013 yang dihadiri oleh Pelawan sendiri dan Terlawan didampingi oleh kuasanya diperoleh fakta-fakta bahwa luas tanah Pelawan dan Terlawan sepakat merujuk kepada Sertifikat( SHM No 1622 dan SHM No 955 ). Bangunan yang berasal dari uang pinjaman sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta reupiah) dari Bank Mandiri adalah 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak kos-kosan permanen dan 2 petak bangunan semi permanen di depan kos-kosan tersebut dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan kepada orang yang mengontrak tanah selama 7 tahun sebagai kompensasi nilai bangunannya berupa kios yang terbuat dari papan semuanya berdiri diatas tanah SHM No 1622 bangunan-bangunan tersebut adalah gono-gini Pelawan dengan Terlawan yang harus dibagidua secara adil dan seimbang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita poin 3 dan 4 bahwa sertifikat SHM No 1622 atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat telah dijadikan jaminan kredit pada PT. Bank Mandiri sebagaimana tertuang dalam bukti P 6 Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dan P7. Perjanjian Kredit Multiguna Mandiri tanggal 03-02-2005, karena sertifikat a quo dijadikan jaminan hutang bersama maka secara otomatis menjadi utang bersama dan sekaligus penyelesaiannya secara bersama pula Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 9. Foto copy sisa hutang sdr. Sahlan selaku Penggugat /Terlawan di Bank Mandiri pertanggal 03-01-2013 adalah sebesar Rp 42.239.342,- (empat puluh dua juta dua ratus tigapuluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)

Mernimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai sisa hutang pada Bank Mandiri untuk diselesaikan secara bersama Penggugat dengan Tergugat. Pelawan/Tergugat merasa keberatan karena utang pada Bank mandiri sebesar Rp 160.000.000,- tanggal 03 Pebruari tahun 2005 itu, sudah ditutup dengan menjual rumah BTN di Tavanjuka MAS kepada bp H. Rasyidi seharga Rp 160.000.000,- pada tahun 2006 sebagaimana bukti Pelawan/Tergugat T 17 . surat Keterangan dari pa Rasyidi selaku pembeli rumah tarsebut tanggal 6 Pebruari 2013, tetapi Penggugat / Terlawan hanya menutup hutang di Bank Mandiri Tersebut hanya sebesar Rp 100.000.000,- sebagaimana bukti Penggugat/Terlawan ( P 8 ) Addendum I Perjanjian Kredit Nomor: PLU/0105/MGM-CLG/2005 TGL. 03 Pebruari 2005 dengan Nomor Surat: 10.HB.PSR/CO.103/ADD/2006. Antara Bank Mandiri Cabang Palu diwakili oleh Kepala Cabang Mandiri Samratulangi Palu Anton Zulkarnain dengan sdr Sahlan pada tanggal 19 Mei 2006 tentang permohonan penarikan 1 buah sertifikat SHM. No 1168 sebagai jaminan Fasilitas Kredit Multi Guna Mandiri;

Menimbang bahwa Tergugat/Pelawan telah dapat membuktikan bantahannya terhadap gugatan Penggugat mengenai hutang di Bank

Putusan 346/Pdt.G/2010/PA.Pal. hal 26 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri. untuk menutupi utang di Bank mandiri dengan hasil penjualan rumah BTN di Tavanjuka kepada bp Rasyidi seharga Rp 160.000.000,- sesuai dengan surat keterangan bp H. Rasyidi Ilyas tanggal 6 Pebruari 2013 T 17. oleh karenanya sisa hutang di Bank Mandiri adalah tanggung jawab Penggugat/Terlawan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 10 asli surat keterangan dari Bank Mandiri Cabang Palu tertanggal 22 Januari 2013 menerangkan bahwa sertifikat Hak Milik No 1622 atas nama Sitti Rahmawati A. Sahlan seluas 938 M2 untuk sementara ini dalam penguasaan PT. Bank Mandiri karena dijadikan sebagai jaminan kredie sesuai dengan perjanjian kredit multiguna Nomor: PLU/0105/MGM-CLG/2005;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P11 Asli surat pernyataan dari bp Rasyidi Ilyas tanggal 25 Pebruari 2013 selaku pembeli rumah pa Sahlan di BTN Tavanjuka Mas seharga Rp 130.000.000,- dengan tehnik pembayaran tidak dalam bentuk tunai melainkan dengan cara:

- Kami bayarkan angsurannya di Bank Mandiri cabang Palu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Kami bayarkan tunggakannya (menutupi hutang) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) juga di Bank Mandiri Cabang Palu;
- Kemudian selanjutnya kami potong biaya pembuatan akta jual beli serta pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang kala itu kami yang urus serta sisanya kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kami serahkan sama pa Sahlan dari harga Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa bukti P 11 berupa surat pernyataan bp Rasyidi Ilyas tanggal 25 Pebruari 2013 sama sekali tidak ada hubungannya dengan posita Penggugat/Terlawan dalam gugatannya maupun replik dan rereplik oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Posita Pelawan dalam Dupliknya tentang harta gono-gini tanah perumahan yang terletak di Jl. Merpati seluas 450 M2 yang diambil oleh CV. Sinar Baru, sebagai kompensasi dari hutang Sdr Sahlah SH., Mobil Sedan Daihatsu dan Motor Honda Astrea yang diperoleh dalam perkawinan dan telah terjual dalam masa perkawinan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;



Menimbang bahwa tuntutan Pelawan/Tergugat tentang Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 320/Pdt.G/2008/PA.PAL yang menghukum Penggugat/Terlawan untuk membayar nafkah wajib kepada Pelawan/Tergugat sebesar Rp 62.750.000,- sebagaimana bukti T.15 tidak benar dan tuntutan Pelawan/Tergugat tentang nafkah anak dimasukkan dalam perkara a quo tidak tepat. Oleh karena tidak perlu dipertimbangkan dan harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah gono-gini (harta bersama) dalam hal ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Oleh karenanya biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renten;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 346/Pdt.G/ 2010/PA.PAL tanggal 9 Nopember 2010 di atas adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.PAL tanggal 9 Nopember 2010 tersebut;
4. Menyatakan  $\frac{3}{4}$  dari tanah di Jl. Hangtuah dengan SHM No 1622 dan SHM No 955 seluas kurang lebih 1.156 <sup>M2</sup> adalah harta asal Tergugat/Pelawan dan  $\frac{1}{4}$  adalah harta bersama Penggugat/Terlawan dengan Tergugat /Pelawan;
5. Menyatakan bahwa bangunan senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berasal dari pinjaman di Bank Mandiri Tbk. Berupa 5 petak kos-kosan permanen dan 2 petak kios semi permanen dan 3 petak kios terbuat dari papan yang telah dibayar kepada pengontrak tanah selama 7 tahun sebesar Rp 5.000.000,- Adalah harta bersama Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan;

Putusan 346/Pdt.G/2010/PA.Pal. hal 28 dari 30





6. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama adalah milik Penggugat/Terlawan dan  $\frac{1}{2}$  adalah milik Tergugat /Perlawan;
7. Menghukum Tergugat/Pelawan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama kepada Penggugat/Terlawan, apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang kemudian hasil pelelangan dibagi dua dan diserahkan kepada masing-masing sesuai bagiannya;
8. Menyatakan sisa hutang di Bank Mandiri Tbk. Adalah tanggung jawab Penggugat/Terlawan;
9. Menghukum Penggugat/Terlawan untuk membayar sisa hutang di Bank Mandiri Tbk.;
10. Menghukum Penggugat/Terlawan dan Tergugat /Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renten yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.071.000,- ( Dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1434 Hijriah oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Adnan Abbas dan Drs. H. Ibrahim, P. Tamu masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Ismail Malasa. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. BAHRUL AMZAH, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H. Adnan Abbas

Drs. H. Ibrahim P. Tamu

Putusan 346/Pdt.G/2010/PA.Pa1. hal 29 dari 30



PANITERA PENGANTI

Ismail Malasa

Perincian Biaya :

1. Biaya Pangilan para pihak Rp. 560.000,-
2. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
3. Biaya Materai Rp. 6.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat Rp.1.500.000,-

Jumlah..... Rp.2.071.000,-

( Dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah );